

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan

akhir periode perencanaan;

b. bahwa agar terjadi kesesuaian substansi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, serta agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tepat waktu, sebelum Daerah tentang Perubahan Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 diundangkan, maka sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyusunan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;

Paraf Koo	ordinasi
Kepala Bappeda	Kabag.Hukum
2.	1

Mengingat:...

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10.Undang-Undang...

Paraf Koo	ordinasi
Kepala Bappeda	Kabag.Hykum
٤.	6

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17.Peraturan...

ordinasi
Kabag.Hukum

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaiman telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24.Peraturan...

r 1
Kabag.Hukum

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 119 Seri E);
 - 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 - 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
 - 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 - 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7);
 - 31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:..

Paraf Koo	ordinasi
Kepala Bappeda	Kabag.Hukum
,	1
	W ₂

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah rancangan awal RPJMD yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan DPRD.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018, adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.
- 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Pasal 2

Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Paraf Koo	ordinasi
Kepala Bappeda	Kabag.Hukum
۷,	l

Pasal 3

Rancangan Awal Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari terdapat beberapa perbedaan substansi materi antara RKPD Tahun 2018 yang disusun berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, maka RKPD Tahun 2018 akan dilakukan perubahan untuk disesuaikan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 27 April 2013

BUPATI BONDO WOSO

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 27 April 2017

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 22

rdinasi
Kabag.Hukum
1
ll.

- 3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kabupaten, sehingga wajib bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD mengacu kepada program dalam Perubahan RPJMD tahun 2014-2018 ini.
- 4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Rencana Strategis SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2014-2018 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, konsistensi, semangat kebersamaan, kerjasama, keterpaduan dan kedisiplinan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan seluruh masyarakat Bondowoso dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso agar bisa lebih baik dan benar-benar membawa kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

BUPATI BONDOWOSO

LIDLICAN	PROCEDAM	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR TARGET CAPAIAN										SKPD				
URUSAN	PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	SKPD
			VISI : Terwujudnya	Masyaraka	t Bondo	woso Ya	ng Berim	an, Ber	daya dan	Bermar	tabat Se	ara Ber	kelanjut	an					
		2 % penyediaan penerangan jalan umum	Σ komulatif titik PJU s.d. thn bersangkutan Σ target titik PJU se Kabupaten	%	6.972 9.500	73,39	7.012 9.500	73,81	7.052 9.500	74,23	7.092 9.500	74,65	7.462 9.500	78,55	7.762 9.500	81,71	8.062 9.500	84,86	
	5 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	1 % Penanganan sampah	1 volume sampah yang tertangani	%	52.555 94.429	55,66	52.918 94.958	55,73	53.280 95.490	55,80	53.642 96.024	55,86	63.145 96.562	65,39	66.302 97.103	68,28	68.410 97.647	70,06	Dinas LH 8 Perhubunga
		2 Rasio tempat pembuangan per satuan penduduk	1 Σ daya tampung TPS Σ penduduk yang terlayani x 1000	per 1000 penduduk	238 167.801	1,42	247 168.741	1,46	259 169.686	1,53	281 170.636	1,65	290 171.592	1,69	290 172.450	1,68	299 173.312	1,73	
		4 Kelayakan pengembangan TPA sesuai persyaratan teknis	1 Pengembangan prasarana dan sarana TPA	ha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,2	53,33	3,2	53,33	6	100,00	6	100,00	

TUJUAN	1	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
Misi 4 : Melanjutkan tata kelola pemerintahan ya	ang as	spiratif, partisipatif, jujur dan	amaı	nah serta didukung birokrasi y	ang re	eformatif		
Meningkatnya pemerintahan yang baik (good governance)	7	Indek Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		
(good governance)					14	Hasil Evaluasi SAKIP		
			4.2	Meningkatnya akuntabilitas	15	Opini BPK atas LKPD		
				penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	16	Level APIP		
				Pemerintanan Daeran	17	Nilai Maturitas SPIP		
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang responsif	gend	er, menjunjung tinggi HAM se	erta p	enegakan hukum				
5 Meningkatnya ketentraman dan	8	Indek Rasa Aman	5.1	Meningkatnya ketentraman	18	Jumlah Konflik Sosial		
ketertiban masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif				dan ketertiban masyarakat	19	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3		
					20	Persentase Desa Tangguh Bencana		
Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan	9	9 Indek Pembangunan Gender (IPG)	6.1	Meningkatnya keberdayaan perempuan serta	21	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		
terhadap perempuan dan anak	perlind		perlindungan terhadap perempuan dan anak	22	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga			
Misi 6 : Melanjutkan peningkatan kuantitas dan	kualit	as infrastruktur dengan mem	perha	tikan penataan ruang dan kel	estaria	an lingkungan hidup		
Meningkatnya kapasitas sarana prasarana, infrastruktur serta penataan	10	Indek Infrastruktur	7.1	Meningkatnya infrastruktur daerah	23	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap		
ruang dan lingkungan hidup					24	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		
	11	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	7.2	Meningkatnya kelestarian lingkungan	25	Indek Kualitas Air		
					26	Indek Kualitas Udara		
					27	Indek Tutupan Lahan		

BUPATI BONDOWOSO

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	OPD
					2 Meningkatkan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat	1 Pengelolaan Keciptakaryaan	Dinas PU dar Penataan Ruang
				Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan konservasi Sumberdaya	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH dan Perhubungan
	7				Alam serta Lingkungan Hidup	2 Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup	
						3 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
						4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
					2 Meningkatkan Penanganan Sampah	1 Pengembangan Pengelolaan Persampahan	

BUPATI BONDOWOS

URUSAN	PROGRAM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	OPD
	8 Pengelolaan Keciptakaryaan	181.632.000	11.400.967.650	8.358.980.700	31.170.942.125	25.014.787.800	2.861.830.240	3.148.013.264	Dinas PU & Penataan Ruang
Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	æ					1.038,000.000	1.038.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	2 Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi LH						2.834.169.300	2.834.169.300	Dinas LH & Perhubungan
	3 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan						800.000.000	800.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						7.850.000.000	7.850.000.000	Dinas LH & Perhubungan
	5 Pengembangan Pengelolaan Persampahan						4.840.667.500	4.840.667.500	Dinas LH & Perhubungan

BUPATI BONDOWOS